



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Nomor : 027/C.2/MoU-DN/SA/IX/2020
Nomor : 125/Un.10.0/R/HM.01/09/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BEDJO SANTOSO, M.T.,Ph.D** Rektor Universitas Islam Sultan Agung,, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor : 40/SK/YBW-SA/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km 4, Semarang, 50112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Universitas Islam Sultan Agung**, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**
2. **Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta pengabdian kepada masyarakat ;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Sultan Agung,



Drs. H. BEDJO SANTOSO, M.T., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA

UIN Walisongo Semarang,



Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag
Rektor

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Islam Sultan Agung,



Drs. H. BEDJO SANTOSO, M.T., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA

UIN Walisongo Semarang,



Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag
Rektor